

SISTEM PERWAKILAN/ DELEGASI DALAM RAPAT

1. Pelaksanaan Rapat Anggota dilakukan dengan sistem Delegasi dengan pertimbangan:
 - a. Menurut “AD KOPERASI” Rapat Anggota dapat dilakukan dengan sistem Delegasi apabila jumlah Anggotanya melebihi 500 orang,
 - b. Tujuan dilaksanakannya Rapat Anggota pada dasarnya adalah membicarakan dan memutuskan hal-hal yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan “KOPERASI”, sehingga Rapat Anggota lebih diutamakan untuk dihadiri oleh Anggota-Anggota yang berkepentingan atas keberlangsungan dan kemajuan “KOPERASI”,
 - c. Dengan semakin besarnya jumlah Anggota “KOPERASI”, diperlukan adanya Rapat Anggota yang dilakukan dengan menggunakan Sistem Delegasi agar pelaksanaan Rapat Anggota dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh Anggotanya,
 - d. Saat ini Anggota “KOPERASI” sudah melebihi 500 orang.
2. Delegasi Anggota adalah wakil atau utusan yang sah dari para Anggota “KOPERASI” untuk membawa dan menyampaikan aspirasi atau pendapatnya dalam seluruh Rapat Anggota “KOPERASI”.
3. Bahwa sesuai dengan Pernyataan dan Kuasa yang telah ditandatangani oleh Anggota dalam Formulir Pendaftaran Anggota ,semua Anggota “KOPERASI” telah menyetujui adanya Sistem Delegasi dalam pelaksanaan Rapat Anggota